

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor: 0351/HM.02.00/K.SS/06/2022

Nomor: 509 /Kw.06/1-3/HM.02./6/2022

**TENTANG
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

- IIN IRWANTO, S.T.,M.M., KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama instansi, berkedudukan di Jalan OPI Raya Jakabaring Kel. 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Dr. SYAFITRI IRWAN S.Ag., S.H., M.Pd.I., KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama instansi, berkedudukan di Jalan Ade Irma Nasution Nomor 8 (Jalan Kapten A Rivai Palembang), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama – sama. Selanjutnya di sebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan mengadakan Nota kesepahaman untuk membangun Kesepahaman dalam bidang Pengawasan Partisipatif sebagai upaya terwujudnya Pemilu Serentak Tahun 2024 yang damai dan bermartabat.

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini yaitu Penyelenggaraan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 3

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4. 4. 4.

5. 5. 5.

6. 6. 6.

7. 7. 7.

8. 8. 8.

9. 9. 9.

10. 10. 10.

11. 11. 11.

12. 12. 12.

13. 13. 13.

14. 14. 14.

15. 15. 15.

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Ditandatangani di Palembang pada tanggal 11 Juni 2022

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**




IIN IRWANTO, S.T.,M.M.

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**




DR. SYAFITRI IRWAN, S.AG., S.H., M.PD.I

